

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah momen spesial dalam kehidupan manusia yang terdapat tidak hanya terhadap pasangan yang menikah, namun juga terhadap keluarga dan masyarakat luas. Perkawinan dianggap sebagai suatu yang sakral dan karenanya, setiap agama memiliki aturan dan ketentuan yang terkait dengan perkawinan yang sering dihubungkan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama tersebut.¹ Dari perspektif administrasi negara, pemerintah Indonesia mengatur perkawinan melalui undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada undang-undang tersebut diartikan jika perkawinan adalah ikatan lahir dan batin yang terjadi pada laki-laki serta perempuan menjadi seorang suami serta istri yang memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasari landasan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Selain itu ditetapkan juga pada undang-undang jika perkawinan akan dianggap sah apabila dijalankan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan setiap pasangan, sehingga

¹ Simanjuntak Julianto, *Menebus Perkawinan, Alasan-alasan Mempertahankan Keluarga* (Tangerang: Yayasan Pelikan, 2020), 44.

² Nita Wahyu Mesta, *Hukum Perkawinan* (Lampung: CV. Laduny Alivatama, 2021), 1.

perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun agama dianggap sah menurut peraturan agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan tersebut.³

Dari sebuah perkawinan kemudian tercipta sebuah keluarga yang memiliki tujuan yaitu hidup bersama, tetapi kehidupan berkeluarga tidak selalunya berjalan dengan baik yang kemudian menciptakan sebuah konflik, misalnya yaitu saat keluarga mendapatkan tekanan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam. Tekanan dari dalam dapat berasal dari perubahan perkembangan anggota keluarga, seperti perubahan fisik, emosi, dan kebutuhan masing-masing anggota. Sementara tekanan dari luar dapat berasal dari kebutuhan untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan institusi sosial seperti sekolah, tempat kerja, dan komunitas, yang dapat mempengaruhi dinamika dan fungsi keluarga.⁴

Konflik memang dapat mencerminkan ketidakcocokan atau perbedaan antara individu atau kelompok, dan arahnya dapat bergantung pada proses yang digunakan untuk menyelesaikannya. Konflik dapat memiliki dampak positif jika diatasi dengan cara yang konstruktif, seperti melalui negosiasi dan komunikasi yang efektif. Namun, jika konflik tidak diatasi dengan baik, maka dapat berdampak negatif dan memperburuk hubungan.⁵ Dalam beberapa kasus, konflik juga dapat dipengaruhi oleh

³ Santoso, "Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat," *Jurnal Perkawinan dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, No. 2, (2016): 421.

⁴ Lestari Sri, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), 27.

⁵ Dina Fara, *Manajemen Konflik & Stres Kerja* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), 94.

naluri atau emosi yang kuat sehingga perlu dikelola dengan bijak untuk mencapai resolusi yang positif. Dengan demikian, keluarga perlu memiliki kemampuan adaptasi dan resiliensi untuk menghadapi tekanan-tekanan tersebut.

Namun ketidakmampuan untuk menurunkan ego dan mencapai kompromi dapat menyebabkan konflik dalam hubungan menjadi tidak dapat diatasi. Ketika ego dan keinginan untuk menang menjadi prioritas utama maka hubungan dapat menjadi tidak sehat dan tidak berkelanjutan.⁶ Dalam situasi seperti ini perceraian dapat menjadi pilihan terakhir bagi beberapa pasangan yang tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan konflik dan mempertahankan hubungan yang harmonis. Selain dari proses pencarian melalui pengadilan, masyarakat juga terkadang melakukan proses perceraian dengan menggunakan hukum adat, yang tentu acara dan hukumnya berbeda untuk setiap adatnya, tetapi masih mempunyai kemiripan untuk setiap tujuannya, dimana tujuannya adalah untuk mempersatukan kembali setelah selisih yang terjadi terhadap kedua belah pihak, atau mendukung perpisahan yang disetujui oleh kedua belah pihak.⁷

Indonesia sendiri mempunyai banyak keragaman budaya dan adat di mana budaya dan adat suatu wilayah juga mempunyai suatu hukum yang mengatur di dalamnya tidak terkecuali dengan perceraian. Salah satu suku

⁶ Sri, *Psikologi Keluarga*, 101.

⁷ Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adata Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari hukum adat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1981), 107.

yang masih memegang dan melakukan acara adat dan hukum adat adalah wilayah Tana Toraja, pada wilayah tertentu masih dapat kita temukan acara-acara adat seperti *rambu solo'* (pesta kematian) dan *rampana kapa'* (pesta perkawinan). Walaupun wilayah ini sebagian masyarakatnya sudah memiliki kepercayaan/sudah memiliki suatu agama.⁸

Sebelum Toraja mengenal yang namanya Kekristenan atau belum mengenal yang namanya agama Kristen, orang Toraja sudah memiliki kepercayaan yang biasa disebut *aluktodolo*, dimana agama ini dianut oleh para leluhur. Budaya Toraja merupakan suatu hal yang sangat unik dan membuat masyarakat Toraja melestarikannya. Kebudayaan merupakan serangkaian pemahaman dan kesadaran anggota masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Setiap budaya mempunyai tujuan navigasi sistem yang terkait dengan sistem pengetahuan dan kepercayaan, sistem perilaku sebagai wujud nilai dan pengetahuan dan sistem makna dan nilai. Pada sistem tersebut berfungsi menjadi penggerak para individu tentang cara mereka melihat nilai kehidupan serta mengartikannya. Dari ketiga sistem di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai kebudayaan baik buruk ataupun tidak, maupun patut atau tidak patut, wajar maupun tidak wajar, sistem ini akan disarankan menurut kebudayaan atau kepercayaan dalam daerah tersebut.

⁸ Tangdilintin, *Toraja dan Kebudayaanannya* (Tana Toraja: Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya, 2014), 157.

Perceraian menjadi sebuah keputusan yang begitu tidak diinginkan dan dipandang buruk dalam adat agama ataupun masyarakat pada umumnya. Tetapi tidak bisa juga untuk dipungkiri jika terjadinya permasalahan di dalam mahligai rumah tangga bisa kemudian hari menimbulkan adanya perceraian yang dipercaya menjadi jalan keluar sebuah masalah yang terjadi tersebut. Di Tana Toraja sendiri masih dikenal dan dilaksanakan perceraian yang dinamakan *songkan dapo'*, dari asal katanya *songkan* yang artinya jatuh atau runtuh, dan *dapo'* yang artinya dapur, jadi *songkan dapo'* diartikan sebagai dapur yang runtuh. Artinya adalah dapur itu diibaratkan sebuah bangunan rumah tangga, di mana saat pasangan yang sudah menikah melakukan perceraian itu merupakan bangunan dapur yang sudah runtuh, serta tidak bisa kembali untuk diperbaiki, dalam situasi tersebut orang memutuskan untuk bercerai secara adat Tana Toraja artinya bahwa mereka sudah tidak dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri di kemudian hari.

Dalam proses perceraian menurut hukum adat ini, terdapat bagian yang menyatakan jika mereka yang bersalah akan memperoleh hukuman yaitu membayar sanksi adat perkawinan (*kapa'*) sesuai apa yang sudah mereka sepakati pada waktu lamaran yang tertuang pada *rampanan kapa'* atau biasa disebut *urampanan kapa'*, yang di dalamnya berbicara mengenai *tana'*. Kemudian dilanjutkan berbicara mengenai perkawinan dan untuk melakukan penentuan mengenai pasar atau kecilnya hukuman yang

diputuskan relevan terhadap *tana'*. Jika salah satu pihak yang menjadi penyebab runtuhnya atau rusaknya rumah tangga (*kapa'*), tidak menutup kemungkinan kesepakatan yang sudah menjadi pandangan dari kedua belah pihak waktu perjanjian bisa berubah sesuai dengan beragam pertimbangan dan kesepakatan yang dilakukan.⁹ Ada beberapa nilai *tana'* yang ada di Tana Toraja : pertama, *Tana' bulaan* (Kasta bangsawan tinggil), kedua, *Tana' bassi* (kasta bangsawan menengah), ketiga, *Tana' karurung* (kasta rakyat merdeka), keempat, *Tana' kua-kua* (kasta hamba sahnya)¹⁰

Dalam keputusan mereka yang dinyatakan bersalah yang akan melakukan pembayaran sanksi pada perceraian (*kapa'*) bagi pihak yang memperoleh atau menerima *kapa'* wajib *ma'tombang* atau mantunu *bai* (bakar babi), serta di tempat kediamannya makan bersama bagi mereka yang menerima *kapa'*. Ini merupakan sebuah bukti jika pasangan tersebut sudah melakukan perceraian sesuai dengan cara yang ada pada adat. Dan juga mereka mempercayai jika seluruh hal yang terjadi wajib untuk disyukuri, dengan membakar babi dan ditandai dengan wujud syukur atas terselesainya masalah tersebut. Bagi mereka yang sudah melakukan perceraian secara singkat dan mereka telah memiliki anak sebelumnya, akan bersama-sama dalam membantu membiayai anak tersebut serta menjamin kehidupan anak tersebut. Apabila anak tersebut masih kecil akan ditentukan siapa yang pantas

⁹ Tangdilintin, *Toraja dan kebudayaan*, 172.

¹⁰ Martin Dian, *Pelaksanaan Cerai Adat Berdasarkan Hukum Adat Toraja di Lembang Buttu Limbong Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja* (Skripsi UNHAS, 2016), 35-36.

dalam merawat dan menjaganya sampai anak tersebut dapat memilih siapa yang dapat dia percaya untuk merawatnya sampai besar.

Dalam ada Toraja saat melakukan perceraian ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran dari segi hukum adat, di mana saat antara pasangan suami istri salah satu diantaranya melakukan tindakan yang menyebabkan timbulnya perceraian bisa memperoleh hukuman sesuai dengan hukum perkawinan yang sudah dilakukan. Pada kesempatan ini, bagi pihak yang sudah dinyatakan bersalah memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap pihak yang tidak bersalah, nominal pembayarannya dia itu sesuai dengan nilai *tana'* yang sebelumnya sudah mereka sepakati disebut juga *kapa'*. Nilai dari *kapa'* yang sudah mereka sepakati sama dengan nilai dari *tana'* yang akan dibayarkan. Berikut ini adalah daftar dari nilai *tana'* sesuai dengan yang berlaku pada hukum adat di Tana Toraja yaitu:

1. *Tana' bulaan* nilai *tana'*nya 12 sampai 24 ekor kerbau (*tedong sangpala'*)
2. *Tana' bassi* nilai *tana'*nya 6 ekor kerbau (*tedong sangpala'*)
3. *Tana' karurung* nilai *tana'*nya 2 ekor kerbau (*tedong sangpala'*)
4. *Tana' kua-kua* nilai dari *tana'*nya tidak dipandang melalui kerbau, namun dinilai yaitu melalui syarat satu ekor babi betina yang sudah pernah memiliki anak (*bai doko*)¹¹

¹¹ Tangdilintin, *Toraja dan Kebudayaan*, 213.

Pada observasi awal yang penulis lakukan terhadap salah satu tokoh di Lembang Kalemang Tana Toraja bahwa ritual *ma'kapai* merupakan salah satu sanksi yang akan diberikan kepada pasangan yang akan bercerai. Dengan melakukan ritual *ma'kapai*, orang-orang di Lembang Kalemang diperbolehkan melakukan perceraian dengan syarat mengikuti ritual adat tersebut. Melihat masyarakat yang sudah sebagian besar beragama Kristen kemudian timbul pertanyaan bagaimana kemudian dijelaskan tentang perceraian sedangkan dalam kekristenan tidak diperbolehkan hal demikian.¹²

Penulis tertarik melakukan penelitian tersebut karena beberapa daerah di Tana Toraja memperbolehkan bercerai salah satunya di Lembang Kalemang. Mereka memperbolehkan perceraian dengan syarat mengikuti ritual *ma'kapai*. Yang peneliti lihat ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Firman Tuhan. Setelah melakukan kajian hermeneutik pada Matius 19:1-12 tentang perceraian, penulis dapat mengimplikasikan pengetahuannya tentang perceraian kepada masyarakat yang ada di Lembang Kalemang.

B. Fokus Masalah

Penelitian ini difokuskan pada pemahaman mengenai perceraian dalam Matius 19:1-12 dan implikasinya pada ritual *ma'kapai* di Lembang Kalemang Tana Toraja.

¹² Ivana Minggu, Pra Wawancara Penulis, Kalemang, 14 Januari 2025.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kajian hermeneutik Matius 19:1-12 tentang perceraian dan implikasinya pada ritual *ma'kapai* di Lembang Kalembang Tana Toraja?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara hermeneutik Matius 19:1-12 tentang perceraian dan implikasinya bagi ritual *ma'kapai* di Lembang Kalembang Tana Toraja.

E. Manfaat penelitian

Berbagai manfaat yang diharapkan penulis bisa tercapai pada penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Memperluas pemahaman dan wawasan mengenai kajian hermeneutik mengenai perceraian yang tertuang pada Matius 19:1-12 dan implikasinya pada ritual *ma'kapai* di Lembang Kalembang Tana Toraja.

2. Manfaat praktis

Memberikan pengetahuan serta pengalaman dalam melihat serta mempelajari kajian hermeneutik tentang perceraian menurut Matius 19:1-12 dan implikasinya pada ritual *ma'kapai* di Lembang Kalembang Tana Toraja

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hermeneutik lebih tepatnya metode gramatikal historis. Jenis penelitian kualitatif ini menekankan pemahaman mendalam terhadap suatu persoalan dengan mencari makna dari pengalaman atau fenomena manusia. Data dikumpulkan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang konteks penelitian. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat pengumpulan data dan analisis data, sehingga efektifitas untuk menggali nilai, perspektif, dan pengalaman subjektif.

Menurut Edi Susanto, istilah hermeneutik berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti menafsirkan. Bentuk umum dari bahasa tersebut adalah *hermeneia*, yang bermakna tafsiran. Dalam tradisi Yunani kuno, *hermeneuein* digunakan dalam tiga pengertian, yaitu menyatakan, menjelaskan, dan menerjemahkan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hermeneutik merupakan cabang filsafat yang mempelajari teori serta metode penafsiran, khususnya dalam usaha memahami teks, bahasa, dan berbagai simbol.¹³

¹³ Richard E. Palmer, *Teori Interpretasi Hermeneutik*. Terj. Stephanus Aswar Herwinarto (Yogyakarta: Kanisius, 1969), 10-11.

Metode gramatikal-historis adalah pendekatan penafsiran yang menekankan pemahaman teks Alkitab melalui analisis tata bahasa dan konteks sejarahnya. Metode ini didasarkan pada keyakinan bahwa Alkitab memiliki kesatuan dan ajaran yang benar, sehingga diperlakukan langkah eksegetis untuk menemukan makna asli yang dimaksudkan penulis. Pendekatan ini dipilih karena efektif mendukung proses hermeneutik yaitu upaya menafsirkan teks dengan prinsip penafsiran yang tepat.¹⁴

Menurut Craig L. Blomberg, Langkah-langkah gramatikal-historis meliputi:

- a. Analisis gramatikal: yaitu memeriksa struktur bahasa dan tata bahasa teks.
- b. Analisis historis: yaitu memahami latar belakang budaya, sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan pada masa teks ditulis agar terhindar dari anakronisme.
- c. Analisis teologis: yaitu meneruskan makna teologis teks dan melihat kontribusinya terhadap ajaran secara keseluruhan.¹⁵

¹⁴ A. A Sitompul, *Metode Penafsiran Alkitab* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 5-7.

¹⁵ Blomberg Craig L, *New Testament Exegesis: Panduan Komprehensif Eksegesis Kitab-Kitab Perjanjian Baru*. Terj. Gordon D. Fee. (Malang: Gandum Mas, 2018), 10.

G. Sistematika Penulisan

Berikut dibawah ini ditampilkan sistematika penulisan dengan tujuan mempermudah penulis melakukan penyusunan karya ilmiah, yaitu diantaranya:

Bab I Pendahuluan, ini mencakup latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini berisi gambaran umum kitab Matius

Bab III Bab ini berisi Kajian hermeneutik teks Matius 19:1-12

Bab IV Bab ini berisi Implikasi

Bab V Kesimpulan dan saran.